



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XII/2014**

Tentang

Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Lainnya

- Pemohon** : **Supriyono**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 21 Januari 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri, mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan atas ketidakmampuan akibat kerugian usaha dalam rangka melaksanakan perhitungan pajak penghasilan dengan benar dan berkeadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas UU PPh terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan terpenuhinya 5 (lima) syarat kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta dan membuka usaha isi ulang pulsa yang dijalankan oleh istri Pemohon. Pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu karena tidak ada penjelasan, tolak ukur, serta maksud dari penghasilan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo* dan kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya-potensial terjadi serta

adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh yang menyatakan, "*Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final: e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*" Setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan pemohon, bukti yang diajukan Pemohon, dan keterangan Presiden, menurut Mahkamah norma Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 128/PUU-VII/2009 dengan dasar pengujian yang sama, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pengenaan pajak sebagai akibat pengaturan lebih lanjut dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak beralasan hukum karena pelimpahan pengaturan tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sah, dan pengujian terhadap peraturan tersebut bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

Terhadap permohonan Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, pasal *a quo* tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh sebab mengatur pendelegasian wewenang pengaturan tentang jenis pajak penghasilan lainnya dari Undang-Undang kepada Peraturan Pemerintah, sedangkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengatur fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengajukan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan Nomor 128/PUU-VII/2009, namun demikian Mahkamah menilai pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon.